

MEMAKSIMALKAN POTENSI DESA WISATA HALAL KUNJIR LAMPUNG MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nurhaida Widiani^{1*}, Ovi Prasetya Winandari²

^{1,2}Biologi, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

nurhaidawidiani@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Pariwisata halal merupakan salah satu sektor strategis yang berperan dalam meningkatkan daya saing daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Desa Kunjir, Lampung Selatan, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata halal, namun masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM terkait sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan *soft skill* (pemahaman pentingnya sertifikasi halal, kesadaran akan standar syariah dalam wisata halal) sekaligus *hard skill* (keterampilan teknis pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi *SiHalal*) bagi pelaku UMKM Desa Kunjir. Metode kegiatan dilakukan dengan pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* melalui tahapan Pra-kegiatan (*Discovery*), tahapan pelaksanaan (*Dream, Design, Delivery*), Tahap evaluasi (*Destiny*). Kegiatan ini diikuti oleh 48 peserta dari 14 UMKM dengan produk unggulan lokal. Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui wawancara dan analisis data capaian keterampilan mitra. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan keterampilan peserta: pemahaman pentingnya sertifikasi halal meningkat dari 35% menjadi 90%, pengetahuan prosedur pendaftaran meningkat dari 25% menjadi 85%, keterampilan teknis penggunaan aplikasi *SiHalal* meningkat dari 10% menjadi 75%, dan sebanyak 14 UMKM berhasil mendaftarkan 15 produk untuk sertifikasi halal (100%). Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa pengembangan desa wisata halal dapat dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas UMKM. Desa Kunjir berpotensi menjadi model replikasi bagi desa lain dalam pengembangan wisata halal berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Desa Wisata Halal; Pemberdayaan Masyarakat; Sertifikasi Halal; UMKM; Pendekatan ABCD.

Abstract: *Halal tourism is one of the strategic sectors that plays an important role in enhancing regional competitiveness while promoting community welfare. Kunjir Village, South Lampung, has great potential to be developed as a halal tourism village; however, it still faces challenges such as the low level of understanding among the community and MSME actors regarding halal certification. This community service program aims to improve both soft skills (understanding the importance of halal certification and awareness of sharia standards in halal tourism) and hard skills (technical skills in registering halal certification through the SiHalal application) of MSME actors in Kunjir Village. The program was implemented using the Asset-Based Community Development (ABCD) approach through three stages: the pre-activity stage (Discovery), the implementation stage (Dream, Design, Delivery), and the evaluation stage (Destiny). The program involved 48 participants from 14 MSMEs producing local superior products. Evaluation of the program's effectiveness was conducted through interviews and analysis of partners' skill achievement data. The results showed a significant increase in participants' skills: understanding of the importance of halal certification improved from 35% to 90%, knowledge of the registration procedure increased from 25% to 85%, technical skills in using the SiHalal application improved from 10% to 75%, and 14 MSMEs successfully registered 15 products for halal certification (100%). These findings demonstrate that the development of halal tourism villages can be carried out inclusively and sustainably through strengthening the capacity of MSMEs. Kunjir Village has the potential to serve as a replication model for other villages in developing halal tourism based on community empowerment.*

Keywords: *Halal Tourism Village; Community Empowerment; Halal Certification; MSMEs; ABCD Approach.*



Article History:

Received: 25-08-2025

Revised : 24-09-2025

Accepted: 25-09-2025

Online : 07-10-2025



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain yang terkait. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menekankan bahwa desa wisata menjadi salah satu model pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat lokal melalui pemanfaatan potensi budaya, alam, dan kearifan lokal sebagai daya tarik utama (Kemenparekraf, 2023). Dalam konteks ini, pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada penguatan identitas dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat (Suwena & Widyatmaja, 2017; Nuryanti, 2020). Oleh karena itu, strategi pengembangan desa wisata perlu diarahkan pada inovasi yang mampu menjawab tuntutan pasar sekaligus mempertahankan kekuatan lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan wisata halal mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan muslim global yang mencari destinasi sesuai kebutuhan spiritualitas dan etika perjalanan mereka. Wisata halal mengacu pada penyediaan produk, layanan, dan aktivitas pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mulai dari makanan halal, akomodasi berbasis syariah, fasilitas ibadah, hingga etika pelayanan yang sesuai nilai Islam (Battour & Ismail, 2016). Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan destinasi wisata halal, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan yang menyimpan potensi alam dan budaya (Widagdyo, 2015; Henderson, 2016). Dengan demikian, konsep desa wisata halal menjadi inovasi strategis untuk mendukung pengembangan pariwisata yang kompetitif sekaligus berbasis nilai-nilai religius.

Selain aspek wisata halal, penguatan UMKM bersertifikasi halal juga menjadi variabel penting dalam mendukung pengembangan desa wisata. UMKM memiliki peran vital dalam rantai pasok pariwisata karena produk kuliner, kerajinan, dan jasa lokal merupakan bagian dari pengalaman wisatawan. Namun, tanpa adanya jaminan halal, produk UMKM akan sulit diterima di pasar wisata halal yang menuntut kepastian kehalalan produk (Hasanah et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal mulai Oktober 2024 (Tranggono & Rohman, 2024). Hal ini menunjukkan urgensi program sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan daya saing UMKM sekaligus mendukung ekosistem desa wisata halal (Rohman & Widiastuti, 2022).

Desa Kunjir di Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, merupakan salah satu desa binaan Kemenparekraf yang masuk nominasi 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2024. Desa ini memiliki potensi wisata alam, budaya, serta nilai historis sebagai wilayah terdampak tsunami akibat

erupsi Gunung Anak Krakatau pada tahun 2018. Namun, potensi tersebut belum dikelola secara maksimal karena rendahnya literasi masyarakat terkait pariwisata halal, keterbatasan infrastruktur penunjang, serta belum adanya sertifikasi halal pada produk UMKM lokal. Kondisi ini menjadi hambatan serius dalam membangun citra Desa Kunjir sebagai destinasi wisata halal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi berupa pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*) yang mengutamakan penggalian potensi lokal serta fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM agar sesuai dengan tuntutan pasar wisata halal (Green & Haines, 2016; Cunningham, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal di tingkat lokal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila didukung oleh literasi halal dan partisipasi aktif warga. Studi yang dilakukan oleh Adinugraha (2018) menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam dalam konteks modern menjadikan wisata halal relevan untuk dikembangkan sebagai gaya hidup sekaligus instrumen pembangunan ekonomi. Demikian pula, penelitian Battour et al. (2017) menemukan bahwa permintaan wisata halal global terus meningkat, sehingga destinasi yang mampu mengintegrasikan produk halal dengan layanan wisata berbasis komunitas memiliki peluang besar untuk berkembang. Sementara itu, Putra & Andayani (2020) menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat desa sebagai agen utama dalam mengembangkan wisata halal secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian mengenai sertifikasi halal pada UMKM juga menegaskan bahwa sertifikasi berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan membangun kepercayaan konsumen. Studi Hasanah et al. (2023) menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal cenderung lebih mudah menembus pasar modern dan pasar pariwisata. Rohman & Widiastuti (2022) juga menekankan bahwa implementasi sertifikasi halal dapat mendorong UMKM naik kelas melalui peningkatan kualitas produksi dan pemasaran. Di sisi lain, penelitian Fadilah (2019) menyebutkan bahwa tantangan utama dalam implementasi sertifikasi halal adalah keterbatasan pemahaman masyarakat, sehingga diperlukan program edukasi, pendampingan, dan pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM terkait sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal Desa Kunjir melalui pengembangan desa wisata halal yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan edukasi sertifikasi halal bagi UMKM agar produk mereka memiliki daya saing di pasar wisata halal. Kebaruan kegiatan ini terletak pada penggabungan pendekatan pemberdayaan lokal berbasis

ABCD dengan fasilitasi sertifikasi halal di wilayah pascabencana, yang diharapkan dapat mendorong Desa Kunjir menjadi model replikasi desa wisata halal berbasis kekuatan lokal dan prinsip keberlanjutan (Adinugraha, 2018, Green & Haines, 2016; Sartika & Kadarningsih, 2018; Hasanah et al., 2023).

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelaku UMKM Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Kegiatan berlangsung selama 3 bulan (Agustus – Oktober 2025). Sebanyak 48 orang peserta yang tergabung dalam 14 UMKM lokal terlibat secara aktif dalam program ini. Mitra memiliki latar belakang usaha yang beragam, terutama di bidang kuliner. Sebagian besar UMKM belum memiliki sertifikasi halal, sehingga membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produknya agar sesuai dengan standar wisata halal.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*) yang menekankan pada pemanfaatan kekuatan dan aset lokal sebagai dasar pembangunan desa (Bukido & Mushlihin, 2022). Setiap tahapan ABCD diintegrasikan dengan metode ceramah, praktik langsung, simulasi, serta *Focus Group Discussion* (FGD), sehingga peserta memperoleh pengetahuan teoritis sekaligus keterampilan praktis dalam pengembangan desa wisata halal dan pengajuan sertifikasi halal.

1. Tahap Pra Kegiatan (*Discovery*), Tahap ini difokuskan pada proses identifikasi aset dan pemetaan potensi Desa Kunjir. Kegiatan dilakukan melalui FGD bersama aparat desa, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM untuk menggali potensi alam, budaya, sosial, dan ekonomi yang dapat mendukung desa wisata halal. Selain itu, dilaksanakan ceramah pengantar untuk memberikan gambaran umum tentang urgensi sertifikasi halal dan kaitannya dengan pengembangan wisata berbasis potensi lokal.
2. Tahap Pelaksanaan (*Dream, Design, Delivery*), Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga bagian. Pada tahap dream, dilakukan ceramah dan FGD untuk menyusun visi bersama Desa Kunjir sebagai destinasi wisata halal berbasis potensi lokal. Tahap design dilaksanakan melalui FGD partisipatif guna merancang program prioritas, termasuk fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Selanjutnya, pada tahap delivery, dilakukan praktik langsung dan simulasi pengajuan sertifikasi halal.
3. Tahap Evaluasi (*Destiny*), Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai keberlanjutan program sekaligus mengukur tingkat keberhasilan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui observasi dan wawancara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Desa Wisata Halal Kunjir melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi lokal dan sosial, tetapi juga mendorong terwujudnya tata kelola wisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai Islam. ABCD dapat menjadi kunci pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal dan marginal dan mendukung pencapaian *sustainable development goal* (SDG) 1 (Fajar, 2024). Kegiatan ini menekankan pada penguatan kapasitas warga desa dalam mendukung ekosistem wisata halal, terutama melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memenuhi standar sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang yang dalam hal ini adalah BPJPH. Tahapan yang dilakukan pada saat penelitian sebagai berikut

1. Tahap Pra-Kegiatan (Discovery)

Discovery merupakan inti dari metode *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat sebagai modal sosial dan ekonomi dalam pembangunan, bukan berfokus pada kekurangan atau masalah (Kretzmann & McKnight, 1993).

Sebagai langkah awal, dilakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan untuk menentukan desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata halal. Berdasarkan hasil konsultasi dan data sektoral, Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, dipilih sebagai lokasi pengabdian karena memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu merupakan desa wisata yang masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), memiliki beragam potensi wisata alam, seperti pantai, air terjun, dan pemandangan pesisir, memiliki cukup banyak UMKM lokal yang mendukung kebutuhan wisata, terutama produk makanan dan oleh-oleh yang dapat dikembangkan untuk sertifikasi halal, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan FGD dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan

Setelah pemilihan desa, tim pengabdian melakukan survei lapangan dan observasi langsung ke Desa Kunjir. Kegiatan yang dilakukan adalah wawancara dengan aparat desa dan observasi untuk mengenali aset fisik dan sosial desa. Hasil survei menunjukkan bahwa Desa Kunjir memiliki beragam aset lokal yang sangat relevan dengan pengembangan wisata halal. Aset-aset tersebut dapat dikategorikan sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Aset Desa Kunjir, Lampung Selatan

Kategori Aset	Jenis Aset	Deskripsi Singkat
Aset Alam	Gunung Rajabasa dan Pantai Merak Kunjir	Pantai dengan garis pantai panjang dan pemandangan Selat Sunda serta pemandangan anak gunung Krakatau cocok untuk wisata bahari dan religi.
	Air Terjun Way Tumbai	Air terjun alami yang masih asri, berpotensi dikembangkan sebagai destinasi ekowisata dan relaksasi spiritual.
Aset Ekonomi	UMKM Produk Kuliner lokal	Pengolahan produk kuliner berpotensi dikembangkan sebagai produk halal unggulan.
	Homestay	Tersedia penginapan yang dikelola warga yang dapat dijadikan homestay mendukung wisata ramah muslim.
Aset Sosial dan Budaya	Tradisi Keagamaan	Kegiatan rutin majelis taklim, pengajian, dan peringatan hari besar Islam yang memperkuat nuansa religius desa.
	Solidaritas Pasca Bencana	Pengalaman kolektif menghadapi tsunami tahun 2018 membentuk kohesi sosial dan semangat kebangkitan masyarakat.
Aset Institusi	Pemerintah Desa	Aktif dalam mendukung program wisata dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dan Musyawarah Desa.

Temuan ini memperkuat pernyataan bahwa masyarakat Desa Kunjir memiliki modal sosial, budaya, dan ekonomi yang cukup untuk mendukung transformasi menjadi desa wisata halal. Hal ini sejalan dengan konsep ABCD yang menyatakan bahwa pembangunan masyarakat akan lebih kuat dan berkelanjutan jika berbasis pada pemberdayaan aset lokal (Kretzmann, J. P., & McKnight, 1993)

2. Tahap Pelaksanaan (*Dream, Design, Delivery*)

Tahap pelaksanaan terdiri dari tiga sub-tahapan, yaitu *dream*, *design*, dan *delivery*.

a. Merumuskan Visi Bersama (*Dream*)

Tahap *Dream* dalam pendekatan ABCD bertujuan untuk menggali imajinasi kolektif masyarakat desa Kunjir tentang masa depan yang mereka harapkan berdasarkan potensi (aset) yang telah mereka miliki. Tahap ini bukan hanya menyusun mimpi abstrak, tetapi merumuskan

visi bersama yang realistis dan berbasis kekuatan lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Chellappa (1993), bahwa proses *dreaming* akan berhasil jika adanya partisipasi dan keterlibatan semua elemen masyarakat.

Dalam kegiatan pengabdian ini, proses *dreaming* dilakukan melalui serangkaian diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan unsur perangkat desa dan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan ide, masyarakat Desa Kunjir menyepakati beberapa harapan utama yang menjadi fondasi mimpi mereka, yaitu seluruh UMKM yang ada di desa Kunjir dapat tersertifikasi halal, peningkatan infrastruktur penunjang wisata halal, dan desa Kunjir dapat menjadi rujukan destinasi wisata halal. Hasil tahapan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima program dari luar, tetapi memiliki gagasan inovatif dan semangat besar untuk membangun desa mereka sendiri. Tahapan *dream* di Desa Kunjir berhasil menggabungkan aset desa yang mereka miliki dan budaya religius dalam visi pengembangan. Kurniasari (2023) menekankan pentingnya nilai spiritual Islam dalam menciptakan produk wisata yang tidak hanya halal tetapi juga mencerminkan nilai religius yang autentik. Sehingga diharapkan pengembangan desa wisata berbasis budaya lokal yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas pariwisata di desa tersebut.

Proses *dream* yang partisipatif akan menciptakan rasa kepemilikan, memperkuat kohesi sosial, dan membentuk arah pembangunan berbasis aset komunitas (Haerisma et al., 2023; Sulasih, 2020). Tahapan *Dream* di Desa Kunjir berhasil mentransformasi potensi yang ada menjadi visi yang nyata dan strategis. Visi ini menjadi kompas bagi aktivitas lanjutan seperti sertifikasi halal yang menjadi target awal yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan desa wisata halal di desa Kunjir. Visi kolektif ini tidak hanya memperkuat identitas desa, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kesiapan dalam menjawab tantangan ekonomi spiritual kontemporer.

b. Perencanaan Aksi Program (*Design*)

Setelah melalui tahapan *dream*, maka tahap selanjutnya dalam pendekatan ABCD adalah *design*, yaitu merancang program aksi nyata secara partisipatif bersama masyarakat desa Kunjir berdasarkan aset dan mimpi yang telah disepakati sebelumnya. Tahapan *design* dalam pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menerjemahkan mimpi kolektif masyarakat ke dalam bentuk rencana aksi yang terstruktur dan kontekstual. Di desa Kunjir, tahapan ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku UMKM dan aparat desa untuk merancang kegiatan yang relevan dengan perencanaan mimpi bersama. Dari hasil FGD disepakati

bahwa untuk tahap awal pengembangan desa wisata halal yang akan dilakukan pelatihan sertifikasi halal untuk UMKM.

Tahapan *design* ini mengedepankan prinsip kolaboratif dan inklusif, dengan mendorong warga menjadi aktor utama dalam menentukan kegiatan, metode, dan sasaran yang relevan dan berdampak langsung pada pengembangan desa wisata halal. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan partisipatif berbasis komunitas di mana keberlanjutan akan tercapai jika masyarakat menjadi perancang sekaligus pelaksana (Rachmatie et al., 2023). Tahap *design* di Desa Kunjir mencerminkan prinsip dasar ABCD, yaitu membangun dari apa yang dimiliki masyarakat, bukan dari apa yang kurang. Dengan demikian, proses ini tidak hanya merancang program, tetapi juga membangun struktur sosial yang memungkinkan masyarakat bertindak sebagai subjek aktif dalam pembangunan wisata halal yang otentik, religius, dan berkelanjutan.

c. Mengimplementasikan program (*Delivery*)

Tahap *Delivery* merupakan proses realisasi dari seluruh rencana yang telah disusun dalam fase *Design*, yaitu dengan melaksanakan program aksi secara nyata dan mengukur dampaknya secara langsung. Pada pendekatan ABCD, tahapan ini menekankan pentingnya peran aktif komunitas dalam menjalankan hasil rencana kolaboratif secara mandiri, terarah, dan bertanggung jawab (Kretzmann, J. P., & McKnight, 1993).

Pada tahap ini dilakukan pelatihan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh tim pengabdian dari pusat kajian dan layanan halal (PKLH) UIN Raden Intan Lampung. Kegiatan pelatihan ini juga didukung oleh aparat desa Kunjir. Kegiatan yang diadakan di café Mahani yang berlokasi di Kunjir ini dihadiri 48 orang dari 14 UMKM yang sudah memiliki produk unggulan. Adapun produk-produknya adalah sale pisang, eggroll, pisang coklat, basreng, keripik singkong, kue basah, donat, emping, rengginang, kemplang, pempek, dan pangsit. Materi pada pelatihan ini adalah pentingnya sertifikasi halal, proses pengajuan melalui SiHalal, dan pendampingan teknis, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelatihan Sertifikasi Halal UMKM
Desa Kunjir, Lampung Selatan

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dari pelaku UMKM. Adanya sinergi antara masyarakat, aparat desa, dan mitra akademisi menciptakan iklim kolaboratif yang sehat. Tahapan *delivery* ini memperlihatkan bahwa aset lokal tidak hanya dipetakan tetapi benar-benar dimobilisasi agar produk yang dikembangkan di desa Kunjir dapat tersertifikasi halal.

3. Evaluasi dan keberlanjutan program (*Destiny*)

Tahapan *Destiny* merupakan tahap akhir dalam pendekatan ABCD yang menekankan pada keberlanjutan inisiatif, penguatan kapasitas komunitas lokal, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola perubahan yang telah dirancang dan diimplementasikan agar bisa terus berkembang secara mandiri. Pada tahapan ini, masyarakat tidak hanya melanjutkan program yang telah berjalan, tetapi juga mulai memikirkan cara untuk memperluas dampak. Fokus utama dalam tahap ini adalah mendorong masyarakat mengelola sendiri perubahan yang telah dicapai, sekaligus menjaga semangat kolaboratif dan produktif secara jangka panjang (Chellappa, 1993).

Tahapan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mampu menerima program, tetapi sudah mulai mengelola sendiri keberlanjutan kegiatan berupa kelanjutan program sertifikasi halal produk unggulan desa. Pola pikir yang berkembang bukan lagi menunggu bantuan, melainkan mencari peluang untuk tumbuh. Hal ini mencerminkan transformasi sosial yang dicanangkan dalam pendekatan ABCD, yaitu mengubah warga dari objek menjadi subjek perubahan. Sejalan dengan penelitian Rachmatie et al., (2023) yang menunjukkan bahwa tahapan *destiny* dalam ABCD berhasil ketika komunitas mampu menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang berkelanjutan secara internal, tanpa ketergantungan pada pendamping eksternal. Selain itu, Sulasih (2020) menyatakan bahwa kemandirian masyarakat dalam pengelolaan wisata halal dapat ditingkatkan melalui pembentukan kelembagaan lokal yang berbasis nilai religius dan aset komunitas. Tahapan *destiny* akan semakin terlihat keberhasilannya ketika mampu mendorong masyarakat untuk mereplikasi keberhasilan yang telah dicapai ke wilayah lain. Model seperti ini mendukung teori multiplier effect dalam pembangunan berbasis komunitas (Rakhmi et al., 2025). Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan keterampilan mitra yang signifikan. Hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Evaluasi terkait Peningkatan Keterampilan Mitra

Indikator Keterampilan	Sebelum Kegiatan (%)	Sesudah Kegiatan (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman pentingnya sertifikasi halal	35	90	+55
Pengetahuan prosedur pendaftaran sertifikasi halal	25	85	+60
Keterampilan teknis penggunaan aplikasi SiHalal	10	75	+65
Keberhasilan mendaftar sertifikasi halal (14 UMKM / 15 produk)	0	100	+100

Data pada tabel menunjukkan bahwa terjadi lonjakan pengetahuan dan keterampilan peserta. Sebelum pelatihan, mayoritas pelaku UMKM belum memahami urgensi sertifikasi halal dan tidak menguasai prosedur pendaftaran. Namun setelah pelatihan, lebih dari 85% peserta memahami prosedur, dan 75% sudah terampil menggunakan aplikasi *SiHalal*. Selain itu, 14 UMKM berhasil mendaftarkan 15 produk unggulannya untuk sertifikasi halal. Tahap evaluasi ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Kunjir tidak hanya mampu menerima transfer pengetahuan, tetapi juga telah bertransformasi menjadi aktor aktif dalam pengembangan desa wisata halal. Keberhasilan ini memperlihatkan adanya perubahan pola pikir dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku pembangunan, sesuai prinsip pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)*.

Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*) yang dilaksanakan di Desa Kunjir, Lampung Selatan, menunjukkan bahwa potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat dapat dioptimalkan menjadi kekuatan utama dalam pengembangan desa wisata halal yang berkelanjutan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian UIN Raden Intan Lampung masih terbatas pada pendampingan sertifikasi halal produk unggulan desa Kunjir. Masih banyak aset lain yang perlu dikembangkan guna mewujudkan Kunjir sebagai desa wisata halal.

Partisipasi aktif masyarakat dan sinergi dan dukungan aktif aparatur desa menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong transformasi sosial-ekonomi yang berakar dari kekuatan lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinugraha et al. (2020) bahwa pertumbuhan sektor wisata halal di Setanggor, NTB memerlukan dukungan pemerintah daerah NTB dan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu juga diperlukan dukungan pelaku industri dan institusi akademisi. Model *Quadruple Helix*, yang mencakup keterlibatan pemerintah, pelaku industri, institusi akademik, dan masyarakat, dipandang sebagai pendekatan strategis yang berperan penting dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata halal (Rezqy & Fikriyah, 2022). Dengan masuknya Desa Kunjir dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), potensi replikasi dan pengembangan lebih lanjut

sangat terbuka. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, akademisi, dan lembaga terkait perlu terus dijaga agar desa ini dapat menjadi percontohan pengembangan desa wisata halal berbasis aset komunitas di Indonesia.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kunjir dengan pendekatan ABCD terbukti efektif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mewujudkan desa wisata halal. Tahap pra-kegiatan berhasil mengidentifikasi aset desa, tahap pelaksanaan menghasilkan program pelatihan sertifikasi halal dengan partisipasi 48 peserta dari 14 UMKM, dan tahap evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan keterampilan peserta: pemahaman pentingnya sertifikasi halal meningkat dari 35% menjadi 90%, pengetahuan prosedur pendaftaran meningkat dari 25% menjadi 85%, keterampilan teknis penggunaan aplikasi *SiHalal* meningkat dari 10% menjadi 75%, dan sebanyak 14 UMKM berhasil mendaftarkan 15 produk untuk sertifikasi halal (100%). Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa pengembangan desa wisata halal dapat dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas UMKM. Desa Kunjir berpotensi menjadi model replikasi bagi desa lain dalam pengembangan wisata halal berbasis pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran dari tim pengabdian bahwa diversifikasi aset wisata halal selanjutnya tidak hanya kuliner tetapi juga homestay ramah muslim, ekowisata, dan wisata berbasis tradisi keagamaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Desa Kunjir, Kabupaten Lampung Selatan atas dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 5(1), 28–48. *Human Falah*, 5(1), 21. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1336>
- Adinugraha, H. H., Nasarruddin, R. Bin, Rofiq, A., Ulama'i, A. H. A., Mujaddid, A. Y., & Sartika, M. (2020). Community-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 129–154.

- <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.6819>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Bukido, R., & Mushlihin, M. A. (2022). Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif bagi Masyarakat Miskin di Desa Gangga II Dengan Menggunakan Metode ABCD. *NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.30984/nyiur.v2i1.286>
- Chellappa, R. (1993). International institute news. *Circuit World*, 19(2), 53–57. <https://doi.org/10.1108/eb046204>
- Fajar, H. Al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan Abcd Untuk Mencapai Sdg 1 : Tanpa Kemiskinan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 142–158. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.58936>
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298–316. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). Halal Certificate Assistance as a Strategy to Increase The Competitiveness of MSME Food Products in Melung Tourism Village. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4971.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Evanston, IL: Institute for Policy Research.
- Kurniasari, W. (2023). *al-Uqud: Journal of Islamic Economics Developing halal tourism in a rural context : The role of Islamic spiritual capital*. 7(2), 296–310.
- Rachmiate, A., Setiawan, F., Yuningsih, A., & Suja'i, I. S. (2023). Halal Tourism Village Potential Through Asset Based Community Development. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 133–143. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.11068>
- Rakhmi, A., Hamdani, T., Rachmawati, D., Pandu, Y., & Wibowo, P. (2025). *Analisis Multiplier Effect Pariwisata Berkelanjutan Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas*. 7(1), 66–79.
- Rezqy, V. O., & Fikriyah, K. (2022). Peran Quadruple Helix Dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Kawasan Wisata Cisarua-Lembang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 15–30. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p15-30>
- Sulasih. (2020). Ijtimā' iyya: Journal of Muslim Society Research. *Ijtimā' iyya: Journal of Muslim Society Research*, 4(1), 90–101.
- Tranggono, L., & Rohman, I. K. (2024). Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Produk UMK Makanan dan Minuman di Indonesia: Pendekatan Hybrid Swot – Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 111–121. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14887>